

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Indonesia harus bersifat kooperatif antara satu instansi dengan instansi penegak hukum lain. Substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan terutama pada Pasal 102 tidak akan berjalan dan ditegakkan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Apabila dalam praktek koordinasi antar penegak hukum lemah, mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik atau bahkan rendah maka menyebabkan masalah. Dapat disadari bahwa latar belakang ekonomi menjadi salah satu factor utama dari kegiatan penyelundupan barang impor. Secara prosedural adanya beban biaya yang ditanggung oleh pengimpor menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menghindari bea masuk agar mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Penegakan hukum diikuti 3 elemen penting yaitu substansi hukum yang mengatur tindakan berupa sanksi pidana, struktur hukum sebagai garda terdepan dalam menegakan hukum penyelundupan impor barang elektronik, dan peran serta kesadaran masyarakat dalam membantu menegakan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai ukuran optimalisasi yang dilakukan para penegak hukum, khususnya peran penyidik DJBC, akan mengalami kesulitan apabila kendala berdasarkan hasil analisis yang telah terjadi dilakukan tanpa adanya upaya yang konsolidasi dan solusional. Upaya tersebut berasal dari penyidik itu sendiri, instansi lain yang terkait dan masyarakat serta didukung

dengan sarana dan prasana yang ideal untuk memperkecil celah-celah yang timbul dalam melakukan tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik. Secara substansi hukum, peraturan yang berlaku sudah mencakup kebutuhan masalah yang ditemui di lapangan, tetapi terhadap koordinasi dari penyidik DJBC wilayah Kota Bandung dengan penegak hukum terkait, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih belum terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan dalam memandang suatu penyelundupan impor barang elektronik itu sendiri, menimbulkan perspektif yang berbeda yang seharusnya dalam gelar perkara dapat didiskusikan. Dengan kata lain, optimalisasi peran penyidik DJBC dengan penegak hukum lain terhadap penyelundupan barang impor elektronik dapat dilihat dari keseluruhan rangkaian proses penegakan hukum itu sendiri dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan sehingga terwujudnya upaya mengurangi kerugian negara dari tindakan penyelundupan dengan barang yang bernilai tinggi.

## **2. Saran**

Berdasarkan analisa dari masalah hukum pada bab sebelumnya maka saran yang timbul antara lain;

1. Penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebaiknya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang di tunjuk khusus oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sejalan dengan pelaksanaan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang terhadap masalah penyelundupan impor barang elektronik tidak akan terlaksana tanpa upaya dan koordinasi yang kooperatif antara penegak hukum. Upaya dapat diwujudkan dengan membuat program berbasis edukasi kepada para penegak hukum dan sarana untuk melakukan forum diskusi secara

berkala dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kepentingan negara. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya koordinasi yang tidak tersampaikan atau tersalurkan dengan baik. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan upaya yang tepat guna dan mencapai mufakat dengan satu tujuan hukum yang sama.

2. Masyarakat yang bertindak sebagai importir sebaiknya tidak melakukan hal curang untuk menghindari pajak bea masuk karena aturan perundang-undang sudah memberikan keringan dengan pengaturan pembebasan bea masuk untuk barang bawaan penumpang. Begitupun oknum masyarakat yang bertindak sebagai konsumen barang-barang impor elektronik sebaiknya menyadari bahwa barang elektronik dengan harga yang sangat terjangkau atau lebih rendah dari harga pasar patut dicurigai barang tersebut hasil daripada penyelundupan karena apabila status barang tersebut illegal akan merugikan masyarakat itu sendiri dan dampaknya menyangkut perekonomian negara.
3. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperbaiki kinerja dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelundupan impor barang elektronik dilakukan dengan perwujudan inovasi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti memperbaiki X-Ray yang rusak di bandara. Sarana sangat diperlukan guna menunjang kinerja penyidik

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan,  
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepebeanaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
10 Tahun 1995 tentang Kepebeanaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang  
Penindakan di Bidang Kepabeanaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis  
terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan  
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Menetri Keuangan Nomor 188/PMK 01/2010 Tentang Impor Barang  
Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas  
Batas, dan Barang Kiriman.

### **Buku**

Anwar, Moch. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit  
Alumni, 1979.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana  
Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Asshieddieqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami . *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Chibro, Soufnir. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Lopa, Baharuddin. *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990
- Mahdi, Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M, Ali Purwito. *Kepabeanaan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Penerapan*. Jakarta: Jelajah Nusa, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. RefikaAditama, 2001
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sianturi, S.R dan E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: PT Storia Grafika. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekpor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Susilo, Andi. *Buku Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Transmedia Jakarta, 2013.

### **Jurnal**

- Brata, I Gede Chandra Surya, Derajat. *Keterbukaan Impor Dan Derajat Konsentrasi Komoditas Kedelai Di Indonesia*. Jurnal: Ekonomi Pembangunan Volume 4, Nomor 8, Agustus 2015. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2019*.
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.30 No. 1 Februari 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum Jurnal Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif*. Jakarta: Makara Sosial Humaniora Vol.9 No. 1, 2015.

### **Website**

- Audrine, Dinda. Budaya Suap, PR Erick Thohir di BUMN Usai Selundupkan Harley, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191206062826-92-454652/budaya-suap-pr-erick-thohir-di-bumn-usai-selundupan-harley>, diakses pada tanggal 14 Februari 2020.
- Kejaksaan Republik Indonesia, Tugas Pokok & Fungsi, [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=23&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&sm=2), diakses pada tanggal 1 Januari 2020

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ketentuan Barang Bawaan Penumpang, diakses dari <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-bawaan-penumpang.html>, diakses pada 2 Maret 2020.

Kementrian Perindustrian, Impor Produk Elektronika Meningkatkan Tajam, <https://kemenperin.go.id/artikel/4195/Impor-Produk-Elektronika-Meningkat-Tajam>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, <http://pn-sumbawabesar.go.id/v2/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

